



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR : 40 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5358);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 964);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. f

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Subang.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.
4. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah Warga Negara Asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
5. Pemberi Kerja TKA adalah pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
6. Izin mempekerjakan TKA yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
7. Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
9. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja TKA.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai pengawas yang telah memiliki sertifikasi di bidang pengawasan ketenagakerjaan.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar Retribusi sebesar US\$ 100/bulan (seratus dolar Amerika) per bulan berdasarkan SKRD untuk setiap TKA.
- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi sebesar 1 (satu) bulan penuh.
- (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dan disetorkan ke PT. Bank BJB dengan nomor rekening 0008-006003-020 atas nama Kas Daerah Kabupaten Subang.

BAB III

TATA CARA PERPANJANGAN IMTA

Pasal 3

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan memperpanjang IMTA, harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (2) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu IMTA dengan melampirkan persyaratan :
 - a. fotokopi IMTA yang masih berlaku;
 - b. fotokopi polis asuransi;
 - c. fotokopi surat penunjukan pelatihan TKI pendamping;
 - d. fotokopi surat keputusan RPTKA yang masih berlaku; dan
 - e. pas photo berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) centimeter sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan menerbitkan SKRD sejak persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diterima dan dinyatakan lengkap.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemberi Kerja TKA untuk dilakukan pembayaran ke kas daerah.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang telah membayar SKRD ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan bukti pembayaran Retribusi asli kepada kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (4) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan surat perpanjangan IMTA paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima bukti pembayaran Retribusi.
- (5) Surat perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PENARIKAN SISA RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Jika terjadi pemutusan hubungan kerja pada TKA bersangkutan, Retribusi yang telah dibayarkan pada kas daerah dapat ditarik kembali sisanya.
- (2) Penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada Pemberi Kerja TKA dengan ketentuan:

- a. bagi IMTA yang telah diterbitkan, sisa Retribusi yang telah dibayar pada Kas Daerah dapat ditarik kembali dari waktu yang belum dipakai; dan
 - b. bagi Pemberi Kerja TKA yang membayar Retribusi dan IMTA belum diterbitkan, sisa Retribusi dapat ditarik kembali dari dana yang telah dibayarkan.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. mengajukan surat permohonan pengambilan sisa Retribusi;
 - b. melampirkan bukti setor Retribusi asli;
 - c. melampirkan bukti pencabutan IMTA; dan
 - d. melampirkan fotokopi IMTA TKA yang bersangkutan.
- (4) Penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikabulkan setelah dikeluarkannya surat pencabutan IMTA atas nama TKA yang telah exit permit only sejak SKPD yang membidangi ketenagakerjaan menerima laporan exit permit only.
- (5) Penarikan sisa Retribusi yang diajukan setelah melewati 3 (tiga) bulan sejak surat pencabutan IMTA diterbitkan tidak dapat dipenuhi.
- (6) Kepulangan TKA dengan bukti exit permit only yang tidak dilaporkan kepada SKPD yang membidangi ketenagakerjaan sampai habis masa berlakunya IMTA sisa Retribusinya tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Terhadap permohonan penarikan sisa Retribusi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan surat keterangan penarikan sisa Retribusi kepada kas daerah oleh SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (8) Kas daerah berdasarkan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengembalikan sisa Retribusi sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat keterangan dari SKPD yang membidangi ketenagakerjaan.
- (9) Pencairan penarikan sisa Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat ditarik 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan permohonan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 6

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaporkan penerbitan perpanjangan IMTA yang diterbitkan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dengan tembusan Direktorat Jenderal Penempatan Tenaga Kerja.

BAB VI

PEMERIKSAAN

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
- 

- (2) Pemeriksaan terhadap Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pengawasan TKA.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan melakukan pembinaan kepada Pemberi Kerja dan TKA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPD yang membidangi ketenagakerjaan wajib melaporkan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 3 (bulan) sekali kepada Bupati.

Pasal 9

Pengawasan terhadap Pemberi Kerja TKA dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asda II	
Kepala Disnakertrans Kab. Subang	
Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Subang	
Sekretaris Disnakertrans Kab. Subang	
Kabid	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal, 20 Desember 2016

Pt. BUPATI SUBANG,

Hj. IMAS ARYUMNINGSIH

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 20 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUBANG,

H. ABDURAKHMAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 40 Tahun 2016
TANGGAL : 20 Desember 2016
TENTANG : TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING.

BENTUK I : PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

PERMOHONAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

I. DATA PEMOHON IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
3. Alamat Perusahaan :
No.Telepon, Fax/E-mail (harus diisi) :
4. Tempat Kedudukan Cabang :
5. Izin Usaha a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
6. Jenis Lapangan Usaha :
7. Jumlah Tenaga Kerja : Indonesia :orang
Tenaga Kerja Asing :orang
8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja
a. Sudah disahkan :
b. Nomor SK Pengesahan :
c. Tahun berlaku s/d :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN

1. Nama lengkap TKA :
2. Alamat di Luar Negeri :
3. Alamat di Indonesia :
4. Kewarganegaraan :
5. Nomor Paspor :
- Tanggal berlaku :
6. Tempat Lahir :
-Tanggal Lahir :
-Jenis Kelamin : (L) /(P)
7. Status Perkawinan : Kawin (...). Tidak Kawin (...)
8. Pendidikan tinggi *) :
9. Pengalaman Kerja *) : a.....
b.
c.
d.
- 10.Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki
a. Visa : - Jenis :
- Nomor :
- Tanggal dikeluarkan :
- Masa berlaku :

- b. Kartu Izin Tinggal Terbatas
- Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :
- c. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD)
- Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :
- d. Surat Kartu Kependudukan
- Nomor :
 - Tanggal dikeluarkan :
 - Masa berlaku :

III. JABATAN YANG AKAN DIISI OLEH TENAGA ASING

1. Nama jabatan :
- Level Jabatan : (...) Pimpinan/Manajer
(...) Profesional
(...) Supervisor
(...) Teknisi Operator
2. Uraian jabatan dan wewenang :
3. Nama TKI sebagai pendamping TKA*)
- a. pendidikan :
- b. pengalaman kerja :
- c. persyaratan untuk menduduki jabatan :
- d. diklat yang akan dilaksanakan :
- e. rencana waktu penggantian TKA kepada TKI :

IV. KONDISI KERJA

1. Perjanjian Kerja Berlaku s/d Tanggal.....
2. Fasilitas dan Gaji yang Diberikan
 - Perumahan : (...) Dapat
(...) Tidak Dapat
 - Kendaraan : (...) Dapat
(...) Tidak Dapat
 - Gaji Per Bulan : US \$.....
 - Gaji Per Bulan : Rp.

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU :

Demikianlah permohonan ini kami isi dengan sesungguhnya dan kami bertanggung jawab akan kebenarannya.

.....,..... 20....

Pemohon

.....
Tanda tangan dan nama
terang penanggung jawab
di atas materai

**BENTUK II : SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING**



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG
DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI
Jl. Mayjen Soetoyo No. 48 Subang
Telpn 0260 - 411426

SKRD

(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH) PERPANJANGAN IZIN
MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING
(PERDA KABUPATEN SUBANG
NOMOR 2 TAHUN 2014)

No. Urut

--	--	--	--

Tahun :

Nama Perusahaan :

Nama TKA :

Alamat :

NPWRD :

--	--	--	--

--	--

--	--	--	--	--

Tanggal Jatuh Tempo :

No.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (US \$)
		Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	
		Nama TKA :	
		Jabatan :	
		Kewarganegaraan :	
		Jangka Waktu :	

Dengan huruf

PERHATIAN :

- Harap penyetoran dilakukan melalui rekening Bank Jabar Banten (BJB) nomor rekening 0008-006003-020 atas nama Kas Daerah Kabupaten Subang.
- Pembayaran retribusi dilakukan di BJB Cabang Subang dan disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat kurang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang adalah 00.296.510.1-439.000

Subang Tahun
Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang

.....
NIP

SSRD

No. Urut

--	--	--	--

Tahun :

NPWRD :

No.	Uraian Retribusi	Tarif Retribusi (US \$ 100 per bulan)	Jumlah
-----	------------------	------------------------------------------	--------

Jangka Waktu :

Dengan huruf

Subang Tahun

.....
NIP


.....

.....

.....

*) Beri tanda v pada kotak ☐ sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

BENTUK IV : SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA
KERJA ASING





DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Mayjend. Sutoyo.S No. 48 Telp. (0260) 411426 Subang

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 569/4046/Binapenta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. KUSMAN YUHANA N, S.Sos., M.Si
NIP : 19670814 198903 1 007
Jabatan : Kepala Dinas
SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
2. Nama : H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si
NIP : 19660922 198609 1 001
Jabatan : Asisten Tata Praja
SKPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Subang

Dengan ini memberikan pernyataan bahwa naskah dinas produk hukum daerah berupa Peraturan Bupati Subang tentang Tata Cara Pembayaran Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah benar naskah dinas yang kami sampaikan kepada ibu Plt. Bupati untuk mendapat pengesahan / penandatanganan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini kami buat di Subang dengan sebenarnya.

Subang, 21 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan

Asisten Tata Praja,

H. ASEP NURONI, S.Sos., M.Si
NIP. 19660922 198609 1 001



Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Kabupaten Subang,

H. KUSMAN YUHANA N. S.Sos, M.Si
NIP. 19670814 198903 1 007

Mengetahui :

Sekretaris Daerah,